



P U T U S A N

Nomor 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT : tempat dan tanggal lahir Tente, 01 Juli 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK 5206034107661146, tanggal 21-02-2019, tempat kediaman di Dusun Anggrek RT.002 RW.001 Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT : umur 54 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Perintis RT.004 RW.002 (rumah bapak Supriadin) Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1737/Pdt.G/2020/PA.Kmn., tanggal 26 Oktober 2020 Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/II/2001 tanggal 13 Januari 2001;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 18 tahun hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Firdaus, umur 18 tahun
2. Rahmat Hidayat, umur 16 tahun
3. Rian Riski, umur 15 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat bersifat temperamental, suka membesar-besarkan masalah sekecil apapun;
- b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta suka menghina/ mencaci maki Penggugat di muka umum;
- c. Tergugat sulit menerima arahan / kritikan dari Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah anak binaan Tergugat (rumah bpk. Supriadin) di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 13 halaman Put. No. 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan kehadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada tambahan maupun perubahan gugatan;

Halaman 3 dari 13 halaman Put. No. 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5206034107661146, tanggal 21-02-2019, atasnama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/II/2001 tanggal 13 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi saksi

Saksi Pertama, Munasafitri binti Muhamad, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.003 RW.005 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Woha;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Nisa Kecamatan Woha
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- e. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat gampang marah dan sering memukul Penggugat;
- f. Bahwa sejak bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah anak bawaan Tergugat di Desa Naru Woha;

Halaman 4 dari 13 halaman Put. No. 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

h. Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.003 RW.005 Desa Tente Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Wohu;

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Nisa Kecamatan Wohu

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

e. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat gampang marah dan sering memukul Penggugat;

f. Bahwa sejak bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah anak bawaan Tergugat di Desa Naru Wohu;

g. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

h. Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman Put. No. 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan, maka sesuai Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan Tergugat bersifat temperamental, suka membesar-besarkan masalah sekecil apapun, Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta suka menghina/ mencaci maki Penggugat di muka umum dan Tergugat sulit menerima arahan / kritikan dari Penggugat akibatnya pada bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah anak bawaan Tergugat (rumah bpk. Supriadin) di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Penggugat sama dengan yang tertera dalam gugatannya dan perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 7 dari 13 halaman Put. No. 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha, Kabupaten Bima yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di KUA Woha, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 2) Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat gampang marah dan Tergugat sering memukul Penggugat
- 3) Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumahanak bawaan Tergugat di Desa Naru Kecamatan Woha, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama;
- 4) Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Put. No. 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diatas adalah orang dekat Penggugat dan mengerti betul keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal menikah pada tanggal 13 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha Kabupaten Bima, telah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
2. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat gampang marah dan sering memukul Penggugat akibatnya pada bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah anak binaan Tergugat di Desa Nuru sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Put. No. 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan Allah dalam surah al Rum ayat 21 tidak akan terwujud, karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terhadap kasus aquo Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع للحياة الزوجين وحيث تصبح قداختار الأسلام نظام المطلقين تضطرب معناه ان يحكم لربطة الزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح على احد الزوجين بالسجن الموبد وهذا تلباه روح المعدلة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

Halaman 10 dari 13 halaman Put. No. 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, dan ternyata dalam perkara aquo terbukti suami maupun isteri sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah jatuh pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu yang Majelis Hakim mengambil alih pendapat sebagai pertimbangan atas Teori Hukum Islam dalam kitab Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضرين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (*prioritas*) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*masalahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bahwa bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat tersebut, haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. 149 Rbg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Burhannudin

Halaman 12 dari 13 halaman Put. No. 1737/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Dra. St. Nurkhairiah

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);